



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Destina Wati Marbun als Bolu**
2. Tempat lahir : **SIBOLGA**
3. Umur/Tanggal lahir : **44/14 Desember 1980**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Lingkungan II, Kelurahan kalangan indah, kec.Pandan, Kab.Tapanuli Tengah**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Mengurus rumah tangga**

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fitri Wahyuni Batubara als Yuni**
2. Tempat lahir : **Sibolga**
3. Umur/Tanggal lahir : **31/6 April 1993**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Lingkungan II, Kelurahan kalangan indah, kec.Pandan, Kab.Tapanuli Tengah**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Afandi Lukman als Topan**
2. Tempat lahir : **Sibolga**
3. Umur/Tanggal lahir : **39/18 Oktober 1985**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Lingkungan II, Kelurahan Aek sitio-tio, kec.Pandan,Kab.Tapanuli Tengah**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/49/IX/RES.4.2/2024 tanggal 22 September 2024, SP-Kap/50/IX/RES.4.2./2024 tanggal 22 September 2024, dan SP-Kap/51/IX/RES.4.2./2024 tanggal 22 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
4. Penidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
5. Penidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara als Yuni didampingi PARLAUNGAN SILALAH, MANGIHUT TUA RANGKUTI, S.H., dan FREDERIQ HERLAMBAH RANGKUTI, S.H., M.H Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA, beralamat di Jalan. DR. F.L Tobing Nomor 11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SKK/LKBH-S/II/2025 tertanggal 30 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 30 Januari 2025 dengan regster Surat Kuasa No : 030/SK/HK/1/2025;

Terdakwa Destina Wati Marbun als Bolu dan Afandi Lukman als Topan didampingi 1. Parlaungan Silalahi, S.H. 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H, 3. Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., M.H Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No.11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan surat penunjukan nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg, tertanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, Terdakwa II. FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI dan Terdakwa III. AFANDI LUKMAN alias TOPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Para Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram.
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DESTINA WATI MARBUN ALIAS BOLU, Terdakwa II FITRI WAHYUNI BATUBARA ALIAS YUNI, Terdakwa III AFANDI LUKMAN ALIAS TOPAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan melakukan "Tindak Pidana Narkotika dan Obat Terlarang" yakni melanggar Pasal 112 ayat (2). UU No : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 127 ayat (1) UU NO : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, Terdakwa II. FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI dan Terdakwa III. AFANDI LUKMAN alias TOPAN pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga - Padangsidempuan, Keluarahan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam rumah milik Terdakwa I. DESTINA WATI MARBUN alias BOLU atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 12.16 Wib Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan menghubungi Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan temannya yang bernama BANDOT (Daftar Pencarian Orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sak / 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem pelunasan pembayaran bertahap.
- Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan dan BANDOT (DPO) datang kerumah Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu yang berada di Jalan Sibolga - Padangsidempuan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengatakan "ini si BANDOT" lalu Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu menjawab dengan mengatakan "jangan lah langsung sama nya aku kasih sabu nya, melalui mu saja aku kasih sabu nya, aku kan gak kenal sama nya, kau lah jaminannya, lagian ini kan belum dibayar (sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan Narkotika dengan berat 1 (satu) sak / 5 (lima) gram kepada Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan)".
- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu yang sebelumnya melakukan permufakatan kerjasama dalam peredaran Narkotika pergi menemui SOPAR (Daftar Pencarian Orang / DPO) dirumah miliknya yang berada di Perumahan Matahari Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meminta sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu jualkan dengan sistem pembayaran yang akan Terdakwa I. Destina

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati Marbun alias Bolu lunaskan secara bertahap, yang setelah itu Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu bawa kerumah miliknya yang berada di Jalan Sibolga - Padangsidempuan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu membagi sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital menjadi beberapa paketan dan menjualkannya kepada pembeli sabu yang datang membeli kepadanya.

- Sekira pukul 20.16 Wib Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan mengirimkan uang cicilan pembelian sabu BANDOT (DPO) kepada Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer Aplikasi DANA menggunakan rekening DANA Nomor : 0812-6960-2187 milik Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan ke rekening DANA Nomor : 0821-7189-7530 atas nama NURMALA SARI milik Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni yang Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu pergunakan.

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 21.09 Wib Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan kembali mengirimkan uang cicilan pembelian sabu BANDOT (DPO) kepada Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer Aplikasi DANA menggunakan rekening DANA Nomor : 0812-6960-2187 milik Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan ke rekening DANA Nomor : 0821-7189-7530 atas nama NURMALA SARI milik Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni.

- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan datang menemui Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu dirumah miliknya untuk kembali memesan sabu pesanan BANDOT (DPO) dengan mengatakan "bol, itu punya si BANDOT sudah habis, nanti buatkan kian ya, tapi uang nya belum dikasih, bagaimana kalau nanti kita berdua mengantarkannya ke tempat BANDOT, biar dikasih uangnya langsung".

- Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu meminta Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni membantu Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu membagi sabu milik Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital menjadi beberapa paketan sesuai dengan pesanan BANDOT (DPO) dan tidak berapa lama Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan kembali datang kembali menemui Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu untuk mengambil pesanan sabu tersebut dimana Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu dan Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni masih membagi paketan tersebut.

- Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan yang melihat dan menunggu Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu dan Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni membagi sabu tersebut didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang, saksi Twoker Anjo Sitohang dan saksi Kevin Andre Van Dapotan Situmeang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu, Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni dan Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan dengan menemukan barang bukti dari atas lantai berupa : 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 milik Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196 milik Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu serta uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri dan kanan Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu dan selanjutnya Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu, Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni dan Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Afandi Lukman alias Topan beserta barang bukti dibawa ke Kantor RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor : 176/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine, REAKTIF Menthaphetamine dan REAKTIF THC (Ganja).
2. Nomor : 178/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI, dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine.
3. Nomor : 177/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama AFANDI LUKMAN alias TOPAN, dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 418/SP.10055/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, Dkk, yang ditimbang oleh Rini Arianti, S.E selaku Pengelola Agunan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan berat netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram.
2. 24 (dua puluh empat) plastik bening kecil berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 5687/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 atas nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI dan AFANDI LUKMAN alias TOPAN, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENATA TK. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara KOMBES POL. Abdul Karim Tarigan, S.H berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat bruto 12 (dua belas) gram.
 2. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,50 (empat koma lima nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.
- Bahwa Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu, Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni dan Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram. -

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, Terdakwa II. FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI dan Terdakwa III. AFANDI LUKMAN alias TOPAN pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga - Padangsidempuan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Terdakwa I. DESTINA WATI MARBUN alias BOLU atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu yang memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Sibolga - Padangsidempuan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam rumah miliknya yang diperoleh Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu dari SOPAR (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni membantu Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu membagi sabu miliknya menggunakan plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital menjadi beberapa paketan untuk diserahkan kepada pembeli sabu bernama BANDOT (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan.
- Sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan datang ke dalam rumah milik Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu untuk mengambil pesanan sabu tersebut, petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang, saksi Twoker Anjo Sitohang dan saksi Kevin Andre Van Dapotan Situmeang datang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu, Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni dan Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan dengan menemukan barang bukti dari atas lantai berupa : 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo, 1

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 milik Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196 milik Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu serta uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri dan kanan Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu dan selanjutnya Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu, Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni dan Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan beserta barang bukti dibawa ke Kantor RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor : 176/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine, REAKTIF Menthaphetamine dan REAKTIF THC (Ganja).
2. Nomor : 178/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI, dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine.
3. Nomor : 177/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama AFANDI LUKMAN alias TOPAN, dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 418/SP.10055/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, Dkk, yang ditimbang oleh Rini Arianti, S.E selaku Pengelola Agunan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga berupa :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



1. 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan berat netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram.

2. 24 (dua puluh empat) plastik bening kecil berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 5687/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 atas nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI dan AFANDI LUKMAN alias TOPAN, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan PENATA TK. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara KOMBES POL. Abdul Karim Tarigan, S.H berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat bruto 12 (dua belas) gram.

2. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,50 (empat koma lima nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.

- Bahwa Terdakwa I. Destina Wati Marbun alias Bolu, Terdakwa II. Fitri Wahyuni Batubara alias Yuni dan Terdakwa III. Afandi Lukman alias Topan tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan sabu dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fany Suheri Wijaya Aritonang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini Karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu tepatnya sedang berada di dalam rumahnya Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang perempuan sedang menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dan penangkapan berselang waktu selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi dan rekan Saksi menggunakan informan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tepatnya di sebuah rumah Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu Saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu bersama Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu sedang memegang Narkotika jenis sabu dan dimana Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan di sekeliling Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa pada saat itu posisi tempat Para Terdakwa di satu tempat;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika (diduga sabu) bruto 12.42 (dua belas koma empat dua) gram neto 11.67 (sebelas koma enam tujuh) gram;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika (diduga sabu) bruto 4.50 (empat koma lima nol) gram neto 2.82 (dua koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan /sendok;
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah handphone android.(merk xiaomi redmi 8 warna biru imei 860417042387964 dan merk vivo T1 5 G warna abu-abu imei 864733067601196)
- Uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi temukan semua barang bukti tersebut ditengah-tengah antara Para Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Saksi dan rekan Saksi temukan di kantong Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dari mana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, Para Terdakwa mengatakan dari seorang yang bernama SOFAR;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut untuk di Perjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa apakah Narkotika jenis sabu sudah ada yang dijual atau tidak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan Para Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk Target Operasi Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang sedang memegang Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Destina Wari Marbun Als Bolu;
- Bahwa Terdakwa Destina Wari Marbun Als Bolu memang sedang menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa tidak ada dilakukan transaksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama SOFAR orang Pondok Batu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu dari SOFAR;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SOFAR;
- Bahwa Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara berperan sebagai Perantara dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan berperan mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara mendapatkan keuntungan lepas pakai Narkotika jenis sabu dan uang dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan Saksi tidak ketahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Saksi dan rekan Saksi temukan dikantong Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan informan;
- Bahwa Informan yang Saksi dan rekan Saksi gunakan untuk mengkoordinasi kontak kepada ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut;
- Bahwa Informan Saksi dan rekan saksi akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah handphone android.(merk xiaomi redmi 8 warna biru imei 860417042387964 dan merk vivo T1 5 G warna abu-abu imei 864733067601196) digunakan Terdakwa sebagai keperluan pribadi dan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu tidak Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Kevin Andre Situmeang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini Karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu tepatnya sedang berada di dalam rumahnya Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang perempuan sedang menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dan penangkapan berselang waktu selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi dan rekan Saksi menggunakan informan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tepatnya di sebuah rumah Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu Saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu bersama Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu sedang memegang Narkotika jenis sabu dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan di sekeliling Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;

- Bahwa pada saat itu posisi tempat Para Terdakwa di satu tempat;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah
- 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika (diduga sabu) bruto 12.42 (dua belas koma empat dua) gram neto 11.67 (sebelas koma enam tujuh) gram; - 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika (diduga sabu) bruto 4.50 (empat koma lima nol) gram neto 2.82 (dua koma delapan dua) gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo; - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil; - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan /sendok; - 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik; - 1 (satu) buah gunting; - 2 (dua) buah handphone android.(merk xiaomi redmi 8 warna biru imei 860417042387964 dan merk vivo T1 5 G warna abu-abu imei 864733067601196) - Uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi temukan semua barang bukti tersebut ditengah-tengah antara Para Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Saksi dan rekan Saksi temukan di kantong Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dari mana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, Para Terdakwa mengatakan dari seorang yang bernama SOFAR;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut untuk di Perjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa apakah Narkotika jenis sabu sudah ada yang dijual atau tidak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan Para Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk Target Operasi Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang sedang memegang Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Destina Wari Marbun Als Bolu;
- Bahwa Terdakwa Destina Wari Marbun Als Bolu memang sedang menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa tidak ada dilakukan transaksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama SOFAR orang Pondok Batu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu dari SOFAR;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SOFAR;
- Bahwa Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara berperan sebagai Perantara dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan berperan mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Fitri Wahyuni Batubara mendapatkan keuntungan lepas pakai Narkotika jenis sabu dan uang dan Terdakwa Afandi Lukman Als Topan Saksi tidak ketahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Saksi dan rekan Saksi temukan dikantong Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan informan;
- Bahwa Informan yang Saksi dan rekan Saksi gunakan untuk mengkoordinasi kontak kepada ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut;
- Bahwa Informan Saksi dan rekan saksi akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah handphone android.(merk xiaomi redmi 8 warna biru imei 860417042387964 dan merk vivo T1 5 G warna abu-abu imei 864733067601196) digunakan Terdakwa sebagai keperluan pribadi dan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Destina Wati Marbun Als Bolu tidak Target Operasi;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat
sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit
Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy
Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor : 176/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas
nama DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, dengan hasil
Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine, REAKTIF Menthaphetamine
dan REAKTIF THC (Ganja).
2. Nomor : 178/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas
nama FITRI WAHYUNI BATUBARA alias YUNI, dengan hasil
Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF
Menthaphetamine.
3. Nomor : 177/PK/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas
nama AFANDI LUKMAN alias TOPAN, dengan hasil Pemeriksaan
REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero)
Nomor : 418/SP.10055/IX/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama
DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, Dkk, yang ditimbang oleh Rini Arianti,
S.E selaku Pengelola Agunan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga
berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal
putih (diduga sabu) dengan berat brutto 12,42 (dua belas koma
empat dua) gram dan berat netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh)
gram.
2. 24 (dua puluh empat) plastik bening kecil berisikan serbuk
kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 4,50 (empat koma
lima nol) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera
Utara No. Lab : 5687/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 atas nama
DESTINA WATI MARBUN alias BOLU, FITRI WAHYUNI BATUBARA alias
YUNI dan AFANDI LUKMAN alias TOPAN, yang diperiksa oleh AKBP.
Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan PENATA TK. Husnah Sari M.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara KOMBES POL. Abdul Karim Tarigan, S.H berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat bruto 12 (dua belas) gram.
2. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,50 (empat koma lima nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu ditangkap pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa saat penangkapan ada orang lain yaitu adik ipar Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu yang sedang tidur dan dua orang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu sedang bercerita saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti Narkotik jenis sabu adalah milik Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama SOFAR;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari SOFAR pada hari kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah SOFAR di Sibuluan Kab. Tapanuli Tengah Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang sabu dengan harga Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu pulang dan membungkus/mempaketi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu dari SOFAR, Setelah Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu membungkusi/memaketi sabu tersebut Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu jual kepada konsumen pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan minggu namun Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu sudah tidak ingat berapa paket yang sudah laku, hingga pada hari minggu pukul 14.30 WIB Terdakwa III Afandi Lukman AIS Topan datang ke rumah Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu dengan mengatakan “ BOL ITU PUNYAK SI BANDOT UDAH HABIS, NANTI BUATKAN KIAN YA, TAPI UANGNYA BELUM DIKASIH KEKMANA KALOK NANTI KITA BERDUA NGANTAR KETEMPAT DIA BIAR DIKASI UANGNYA LANGSUNG” sementara Terdakwa II Fitri Wahyuni Als Yuni sudah berada dirumah Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu karena Terdakwa II Fitri Wahyuni Als Yuni tinggal bersama Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu, kemudian Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu dan Terdakwa II Fitri Wahyuni Als Yuni membungkusi/memaketi Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu memperoleh Narkotika jenis sabu dari SOFAR satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu memperoleh Narkotika jenis sabu dari SOFAR dengan - Uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada yang terjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan - Uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Pak;
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu yang mempunyai/memiliki barang bukti timbangan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan senilai uang tunai sejumlah Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni ditangkap pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah rumah;

- Bahwa yang Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni lakukan pada saat ditangkap sedang duduk-duduk dan bercerita-cerita;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni sedang duduk-duduk didepan , kemudian Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu menyuruh Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni menyimpan-nyimpan Narkotika jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa II Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan ditangkap pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan sedang duduk-duduk;
- Bahwa awalnya Saksi saat itu hendak memulangkan Sepeda Motor yang Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan pinjam dan tidak beberapa lama terjadilah penggerebekan;
- Bahwa peran Terdakwa III sebagai perantara dari Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa perantara Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan yang terjual berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan dapatkan dari Terdakwa I Afandi Lukman Als Topan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika jenis sabu baru saat ini;
- Bahwa Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa III Afandi Lukman Als Topan yang menjumpakan Bandot dengan Terdakwa I Destina Wati Marbun Als Bolu untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram.
2. 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.
3. 1 (satu) buah timbangan digital.
4. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo.
5. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil.
6. 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok.
7. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik.
8. 1 (satu) buah gunting.
9. 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196.
10. Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa digeledah ditemukan 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196, di tengah-tengah Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk. Kemudian ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikantong Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 418/SP.10055/IX/2024 tanggal 23 September 2024 menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal putih memiliki berat brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan berat netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram dan 24 (dua puluh empat) plastik bening kecil berisikan serbuk kristal putih memiliki berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 5687/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan sabu tersebut sehari sebelum penangkapan dari seseorang bernama Sofar (DPO) untuk dijual. Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu dan Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni kemudian membuat sabu tersebut dalam paket-paket kecil untuk dijual. Saat membuat paket-paket tersebut, Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan datang untuk menjadi perantara antara Bandot (DPO) dengan Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu untuk menjual Narkotika jenis sabu. Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan kemudian juga bergabung dengan Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu dan Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni untuk memaket-paketkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni juga berperan menyimpankan sabu milik Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu di tempat tersembunyi. Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan juga berperan menjadi perantara orang yang akan membeli sabu kepada Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu;
- Bahwa Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni mendapatkan upah yaitu menggunakan sabu secara gratis dan Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikantong Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu adalah hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 yang bernama **Destina Wati Marbun als Bolu**, Terdakwa 2 yang bernama **Fitri Wahyuni Batubara als Yuni**, Terdakwa 3 yang bernama **Afandi Lukman als Topan** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-05 / SIBOL / Enz.2 / 01 / 2025** tanggal 15 Januari 2025 dan setelah identitas Para Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa jika terbukti, maka Para Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, Terdakwa 2 tidak bekerja, dan Terdakwa 3 bekerja sebagai wiraswasta dimana Para Terdakwa tidak bekerja dibidang



farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sibolga Padang Sidempuan Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa etelah Para Terdakwa digeledah ditemukan 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196, di tengah-tengah Para Terdakwa yang sedang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk. Kemudian ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikantong Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 418/SP.10055/IX/2024 tanggal 23 September 2024 menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal putih memiliki berat brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan berat netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram dan 24 (dua puluh empat) plastik bening kecil berisikan serbuk kristal putih memiliki berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 5687/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu mendapatkan sabu tersebut sehari sebelum penangkapan dari seseorang bernama Sofar (DPO) untuk dijual. Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu dan Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni kemudian membuat sabu tersebut dalam paket-paket kecil untuk dijual. Saat membuat paket-paket tersebut, Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan datang untuk menjadi perantara antara Bandot (DPO) dengan Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu untuk menjual Narkotika jenis sabu. Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan kemudian juga bergabung dengan Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu dan Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni untuk mempaket-paketkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Als Yuni Batubara juga berperan menyimpankan sabu milik Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



di tempat tersembunyi. Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan juga berperan menjadi perantara orang yang akan membeli sabu kepada Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara Als Yuni mendapatkan upah yaitu menggunakan sabu secara gratis dan Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikantong Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu adalah hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa 1 Destina Wati Marbun Als Bolu yang menjualkan sabu dari Sofar (DPO), Terdakwa 2 menyimpankan sabu tersebut di tempat tersembunyi dengan upah menggunakan sabu, dan Terdakwa 3 yang menjadi perantara jual beli sabu kepada Terdakwa 1 dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Dengan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk



permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram.
- 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo.
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok.
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196.

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Destina Wati Marbun als Bolu**, Terdakwa 2 **Fitri Wahyuni Batubara als Yuni**, dan Terdakwa 3 **Afandi Lukman als Topan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Destina Wati Marbun als Bolu**, **Terdakwa 2 Fitri Wahyuni Batubara als Yuni**, dan **Terdakwa 3 Afandi Lukman als Topan**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 12,42 (dua belas koma empat dua) gram dan netto 11,67 (sebelas koma enam tujuh) gram.

- 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika (diduga sabu) dengan brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 14 (empat belas) plastik es mambo.

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip bening kecil.

- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan / sendok.

- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik.

- 1 (satu) buah gunting.

- 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI REDMI 6 warna biru dengan nomor IMEI : 860417042387964 dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO T1 5G warna abu-abu dengan nomor IMEI : 864733067601196.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.